

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari analisis keuangan publik Islam terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan pemerintah melalui zakat, ghanimmah, fai, jizyah, kharaj, sadaqah, dan lain-lain. Dalam Islam juga terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pemerintah Islam, diantaranya: prosedur dan kebijakan dalam pemungutan zakat, kaidah-kaidah Islam yang berkaitan dengan hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah, dan kaidah yang berkaitan dengan kebijakan pajak. Pemerintah dan rakyat harus saling mengawasi untuk menjaga sumber pendapatan dan melindunginya dari pelanggaran dan untuk memastikan pengumpulan dan pengeluarannya sesuai dengan kaidah syariah. Uang publik adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawabannya maka harus digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. Sedangkan dalam kebijakan belanja keuangan publik Islam, efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah.
2. APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah/ kota yang ditentukan setiap tahun dengan undang-undang. Struktur APBD yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah/ kota secara garis besar diantaranya Pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah,

Dana Perimbangan, Lain-lain yang sah, dan Belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. APBD kota Bandung disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kota dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan kota. APBD kota Bandung juga diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran dalam tahun yang bersangkutan. Karena APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusidan stabilisasi.

3. Dalam prinsip penarikan pajak di kota Bandung tidak jauh berbeda dengan prinsip penarikan yang dikemukakan dalam keuangan publik Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Yusuf dalam perpajakan. Abu Yusuf telah meletakkan prinsip-prinsip yang jelas yang dimana setelah berabad-abad kemudian dikenal oleh para ekonomi sebagai *canons of taxation*. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak adalah prinsip yang ditekankan. Sedangkan Umer Chapra menyarankan adanya pengelolaan zakat secara terpusat, namun untuk saat ini kota Bandung belum memasukkan zakat sebagai sumber pendapatan. Meskipun pemerintah kota Bandung telah menetapkan peraturan melalui peraturan pemerintahan kota Bandung nomor 30 Tahun 2002 tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah, namun peraturan ini hanya sebagai himbauan moral dan bukan sebagai peraturan legal yang bersifat mengikat. Dalam sektor belanja kota Bandung masih jauh dari prioritas yang.

dianjurkan dalam Islam. Karena dalam Islam yang perlu menjadi prioritas utama adalah fakir miskin dan rakyat yang lebih membutuhkan.

5.2. Saran

Berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu, yaitu:

1. Selain konsep ekonomi yang berpihak pada rakyat, proses pelaksanaan APBD kota Bandung perlu mendapatkan perhatian dimana uang yang telah dialokasikan tersebut memang betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat.
2. Pemerintah hendaknya membuat undang-undang terkait kepatuhan membayar zakat guna mengoptimalkan potensi zakat yang ada dengan adanya peraturan yang bersifat legal dan bersifat memaksa.